



SALINAN

**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA DANA BERGULIR
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bergulir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0416);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.

5. Badan...

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dana Bergulir yang selanjutnya disebut PPK-BLUD Dana Bergulir adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan warga Kabupaten Tangerang sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
7. UPTD BLUD Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPTD-PDB adalah UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
8. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui UPTD-PDB untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi dan usaha mikro yang berada di bawah Pemerintah Daerah.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Tarif Layanan Non-Pinjaman adalah pembayaran kompensasi terhadap barang, jasa, dan/atau penggunaan sarana dan prasarana yang diberikan oleh UPTD-PDB kepada penerima layanan.
11. Jasa Sarana adalah jasa/imbalan yang diterima UPTD-PDB atas pemakaian sarana dan fasilitas UPTD-PDB.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD-PDB yang secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pelayanan.

13. Mitra UPTD-PDB adalah perorangan, usaha mikro, kelompok usaha mikro, atau koperasi yang mendapatkan manfaat produk dan jasa dari kegiatan pinjaman atau pembiayaan dari UPTD-PDB.
14. Pinjaman adalah bentuk penyaluran dana Pemerintah Daerah kepada penerima Dana Bergulir dengan suatu perjanjian dalam pengembaliannya tanpa atau dengan nilai tambah kepada Pemerintah Daerah melalui pengelola Dana Bergulir.
15. Pola Syariah adalah pola penyaluran dana pemerintah Daerah kepada Mitra UPTD-PDB penerima Dana Bergulir berdasarkan prinsip syariah.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi mudharabah dan murabahah berdasarkan kesepakatan antara UPTD-PDB dan Mitra UPTD-PDB yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberikan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah.
17. Akad Mudarabah adalah prinsip Pembiayaan pada UPTD-PDB berdasarkan Pola Syariah yang diterapkan melalui perjanjian kerja sama suatu usaha antara UPTD-PDB sebagai pemilik modal yang menyediakan seluruh modal sebagai pihak pertama dan Mitra UPTD-PDB yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan sebagai pihak kedua dengan pemberian nisbah kepada pemilik modal.
18. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan antara pemilik dana dan pengelola dana atas hasil usaha yang dikerjasamakan.

19. Usaha...

19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
20. Kelompok Usaha Mikro adalah kumpulan pelaku Usaha Mikro yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, dan/atau tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
21. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
22. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
23. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
24. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
25. Koperasi Serbausaha yang selanjutnya disebut KSU adalah Koperasi yang menyediakan berbagai macam jasa simpan pinjam dan menjual berbagai kebutuhan konsumen.
26. Koperasi Konsumen adalah merupakan Koperasi yang bergerak di bidang usaha kebutuhan pokok makanan.
27. Koperasi Produsen adalah koperasi yang lebih berfokus dalam mengolah bahan mentah.
28. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berfokus pada pelayanan jasa kepada anggota dan masyarakat.

29. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
30. Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai Pola Syariah.
31. Unit Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat UJKS adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai Pola Syariah sebagai bagian dari Koperasi yang bersangkutan.
32. Lembaga Perantara adalah pihak ketiga yang bermitra dengan UPTD-PDB sebagai perantara dalam kegiatan pengelolaan Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
33. Lembaga Keuangan adalah semua lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan/atau untuk menyalurkan kepada masyarakat.
34. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit.
35. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah Lembaga Keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.
36. Pola *Executing* adalah suatu pola pemberian Pinjaman dari UPTD-PDB kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana perguliran dana, di mana lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.

37. Pola...

37. Pola *Channeling* adalah suatu pola pemberian Pinjaman dari UPTD-PDB kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana, di mana lembaga tersebut hanya melakukan verifikasi awal dan menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir serta tidak bertanggung jawab menetapkan penerima Dana Bergulir dan tidak menanggung risiko terhadap Pinjaman/pembiayaan yang disalurkan.

BAB II

TARIF PADA BLUD UPTD-PDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Tarif pada UPTD-PDB terdiri atas:

- a. Tarif Layanan; dan
- b. Tarif Layanan Non-Pinjaman.

Bagian Kedua

Tarif Layanan

Pasal 3

- (1) Tarif Layanan BLUD UPTD-PDB dikenakan terhadap pemberian Pinjaman berdasarkan pola konvensional atau pemberian berdasarkan Pola Syariah, baik yang disalurkan secara langsung kepada Mitra UPTD-PDB maupun tidak langsung.
- (2) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan *Pola Execcuting* atau *Pola Channeling* melalui:
 - a. Koperasi;
 - b. Usaha Mikro; dan/atau
 - c. Lembaga Perantara.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Tarif Layanan BLUD UPTD-PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan dalam bentuk:
 - a. persentase suku bunga pinjaman tetap, untuk Pinjaman dengan pola konvensional; dan
 - b. persentase Nisbah bagi Pembiayaan Akad Mudharabah, untuk Pembiayaan dengan Pola Syariah.
- (2) Tarif Layanan BLUD UPTD-PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tarif Non-Layanan

Pasal 5

- (1) Tarif Non-Layanan BLUD UPTD-PDB dikenakan terhadap pemberian pelayanan selain Pinjaman dan Pembiayaan oleh UPTD-PDB kepada penerima layanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kunjungan/survei;
 - b. studi banding;
 - c. narasumber;
 - d. sewa ruangan pertemuan;
 - e. sewa proyektor dan media tampilan berupa *liquid crystal display*;
 - f. sewa peralatan *sound system*;
 - g. biaya pengembangan pendidikan; dan
 - h. pelatihan/seminar/lokakarya.
- (3) Tarif Non-Layanan BLUD UPTD-PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

TARIF LAYANAN BLUD UPTD-PDB

I. TARIF LAYANAN

A. Pola Konvensional

NO.	URAIAN	TARIF
1.	Pemberian Pinjaman Secara Langsung dari UPTD-PDB	
a.	Ke KSP/USP Koperasi Primer	Suku bunga 9% (sembilan persen) efektif per tahun
b.	Ke Usaha Mikro	
1)	perorangan dengan agunan material	Suku bunga 4% (empat persen) flat per tahun
2)	Kelompok Usaha Mikro nonagunan	Suku bunga 8% (delapan persen) flat per tahun
3)	Kelompok Usaha Mikro dengan agunan material dalam rangka penanganan dampak inflasi	Suku bunga 0% (nol persen) per tahun

NO.	URAIAN	TARIF
	c. Ke Lembaga Perantara	Suku bunga 6% (enam persen) tetap per tahun
2	Pemberian Pinjaman Secara Tidak Langsung Melalui LKB/LKBB atau KSP/USP Koperasi Sekunder dan/atau KSP/USP Koperasi Primer	Suku bunga paling tinggi 9% (sembilan persen) efektif per tahun

B. Pola Syariah

NO.	URAIAN	TARIF
1.	Pemberian Pembiayaan Secara Langsung dari UPTD-PDB kepada KJKS/UJKS Koperasi Primer	
	Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dengan agunan material	Nisbah paling tinggi 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor
2.	Pemberian Pembiayaan Secara Langsung dari UPTD-PDB kepada LKB/LKBB syariah dan/atau KJKS/UJKS Koperasi Sekunder dan/atau KJKS/UJKS Koperasi Primer	
	a. Pembiayaan dengan Akad Mudharabah antara UPTD-PDB dengan LKB/LKBB syariah dan/atau KJKS/UJKS Koperasi Primer dengan agunan material	Nisbah paling tinggi 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor

NO.	URAIAN	TARIF
	b. Pembiayaan dengan Akad Mudharabah antara UPTD-PDB dengan LKB/LKBB dan/atau KJKS/UJKS Koperasi Primer dengan agunan material	Nisbah paling tinggi 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor

II. TARIF NONLAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Kunjungan/survei instansi/lembaga	orang/hari	50.000	200.000	250.000
2	Studi banding				
	a. materi	orang/hari	250.000		250.000
	b. dokumen:	per paket	850.000		850.000
	1) regulasi				
	2) pedoman/panduan				
	3) standar operasional prosedur				
	4) lain-lain				
	c. permohonan narasumber:				
	1) tingkat internasional	orang/hari		250.000	250.000
	2) tingkat nasional	orang/hari		200.000	200.000
	3) tingkat regional	orang/hari		150.000	150.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
	4) tingkat lokal (untuk BLUD Pemerintah Kabupaten Tangerang)	orang/hari		100.000	100.000
	5) narasumber lainnya	orang/hari		50.000	50.000
	d. sewa ruangan pertemuan	per hari	500.000		500.000
	e. sewa proyektor dan media tampilan berupa <i>liquid crystal display</i>	per hari	250.000		250.000
	f. sewa <i>sound system</i>	per hari	200.000		200.000
	g. biaya pengembangan pendidikan	orang/hari	1.500.000		1.500.000
	h. pelatihan/ seminar/ lokakarya	orang/hari	2.500.000		2.500.000

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR